

The screenshot displays the Plagiarism Checker interface. At the top, the browser address bar shows the URL 'https://my.plagamme.com'. The page header includes the Plagamme logo and a search icon. The main content area features a report for the document 'Mia mulyani Jurnal.docx', which was checked '1 menit yang lalu'. The report indicates a '16%' risk level, categorized as 'MEDIUM'. Below this, a breakdown of the analysis shows 'Parafrase' at 1%, 'Kutipan salah' at 0%, and 'Concentration' with a three-star rating. The interface offers several actions: 'Bagikan' (Share), 'Deep' (Deep search) for \$1.00, 'Monetize' (Monetize), and 'View report' (View report) for \$2.60. The footer contains the copyright information: '2011-2016 © Hak Cipta milik plagamme.com'.

Pemeriksa plagia...  
https://my.plagamme.com

plagamme

Mia mulyani Jurnal.docx  
1 menit yang lalu

16% Risiko dari plagiarisme  
**MEDIUM**

Parafrase 1%  
Kutipan salah 0%  
Concentration ☆☆☆

➡ Bagikan

🔍 Deep \$ 1.00

🔒 Monetize

🔒 View report \$ 2.60

2011-2016 © Hak Cipta milik plagamme.com

# Evaluasi Atas Tindak Lanjut Surat Tagihan Pajak PPN pada PT CM

Mia Mulyani<sup>1</sup>, Dian Nirmala Dewi<sup>2</sup>, Nurmala<sup>3</sup>

<sup>1</sup> mahasiswa, <sup>2</sup> pembimbing 1, <sup>3</sup> pembimbing 2

miamulyani1998@gmail.com, dinide@polinela.ac.id, nurmala@polinela.ac.id

## Abstrak

PT CM adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli keramik dan alat kontruksi lainnya yang beralamatkan di Bandar Lampung. Pada bulan November dan Desember 2018, PT CM melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam SPT Masa PPN-nya. Hal tersebut terjadi karena PT CM tidak melaporkan faktor pajak masukan dan terlambat melaporkan SPT Masa PPN-nya, sehingga mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Oleh karena keterbatasan pengetahuan PT CM dalam bidang perpajakan, PT CM meminta bantuan kepada Konsultan Pajak *Damanique And Partner*. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut atas surat tagihan pajak PPN PT CM pada bulan November dan Desember 2018 dan mengevaluasi apakah saran yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique And Partner* sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini berupa rekapitulasi penjualan dan pembelian, serta faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran PT CM bulan November dan Desember 2018. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Konsultan Pajak *Damanique And Partner* yaitu merekap ulang pembelian dan penjualan, merekap faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, menghitung PPN terutang, membuat pembetulan pada SPT Masa PPN PT CM bulan November dan Desember 2018 serta membayar kurang bayar dan sanksi administrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang disarankan oleh KKP DP telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015.

**Kata Kunci:** Tindak Lanjut Surat Tagihan Pajak PPN, dan SPT Masa PPN.

## PEDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan Negara dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN (Halim, 2016). Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia dan dapat digunakan sebagai penerimaan Negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Safitri (2018) mengemukakan bahwa setiap penjualan barang atau jasa yang tergolong BKP atau JKP Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak yang nantinya akan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009. Wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan dalam perhitungan SPT Masa PPN-nya yang disebabkan oleh perubahan peraturan perpajakan di Indonesia. Karena itu beberapa Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultasi Pajak untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* (KKP DP) adalah kantor konsultan pajak yang memberikan jasa pelayanan pajak dan juga

pemeriksaan laporan keuangan, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Terdapat beberapa klien KKP DP yang memiliki masalah terkait dengan pelaporan pajak, salah satunya yaitu PT CM.

Masalah perpajakan yang dialami PT CM yaitu dalam SPT Masa PPN bulan November dan Desember 2018. PT CM melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam SPT Masa PPN, bahwa terdapat faktur pajak masukan yang tidak dilaporkan oleh PT CM. Hal tersebut terjadi pada saat PT CM melakukan transaksi pembelian bulan November dan Desember 2018 kepada PT XYZ. Atas transaksi tersebut, PT CM tidak menerima faktur pajak masukan dari PT XYZ. Selain itu, PT juga terlambat melaporkan SPT Masa PPN-nya sehingga mendapatkan Surat Tagihan Pajak. Atas kesalahan dan kelalaian tersebut PT CM mengajukan permohonan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudian permohonan tersebut disetujui dan mendapatkan toleransi untuk melakukan pembetulan dan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki PT CM dalam bidang perpajakan, selanjutnya PT CM meminta bantuan kepada KKP DP untuk menyelesaikan permasalahan faktur pajak masukannya dan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN bulan November dan Desember 2018. KKP DP melakukan beberapa tahapan dalam menyelesaikan permasalahan faktur pajak masukan tersebut berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian tersebut

penulis tertarik untuk menjadikannya topik dalam tugas akhir dengan judul “Evaluasi Atas Tindak Lanjut Surat Tagihan Pajak PPN pada PT CM”.

## **METODE PELAKSANAAN**

Bahan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu data-data PT CM yang ada pada KKP DP berupa rekapitulasi pembelian dan penjualan serta faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada bulan November dan Desember 2018.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai dengan detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Arikunto, 2014). Analisis kuantitatif adalah data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau membandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian (Arikunto, 2014). Adapun tahapan penulis dalam menganalisis kasus yang terjadi pada PT CM, berdasarkan prosedur yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* yaitu:

1. Mengidentifikasi kredit pajak yang dilakukan oleh perusahaan:
  - a. Memeriksa nilai PPN Masukan dan Keluaran yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
  - b. Memeriksa faktur pajak yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan.

2. Membantu perusahaan dalam mengevaluasi kredit pajak perusahaan:
    - a. Menghitung nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan bulan November dan Desember 2018.
    - b. Menghitung jumlah faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran bulan November dan Desember 2018.
  3. Mengoreksi hasil perhitungan PPN Keluaran, PPN Masukan, jumlah faktur pajak yang dikreditkan dalam setiap bulan. Jika terdapat perbedaan antara perusahaan dengan penulis maka perlu diketahui penyebab perbedaan yang terjadi atas perhitungan tersebut. Asumsi yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini dari faktur pajak masukan yang tidak dilaporkan.
  4. Melakukan evaluasi mengenai tindak lanjut tersebut, apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Berdasarkan transaksi tersebut PT CM mendapatkan faktur pajak masukan yang nantinya akan dikreditkan di SPT Masa PPN atau SPT tahunan pada tahun 2018. Akan tetapi PT CM tidak menerima faktur pajak masukan untuk transaksi pembelian yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2018 kepada PT XYZ. PT XYZ tidak menerbitkan faktur pajaknya dikarenakan PT CM belum melunasi utangnya. Sehingga SPT Masa PPN PT CM mengalami keterlambatan melapor dan mendapatkan Surat Tagihan Pajak. Atas keterlambatan tersebut maka PT CM tetap melaporkan SPT Masa PPN yang masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kemudian PT CM melunasi utangnya dan melaporkan kesalahan dan kelalaiannya kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PT CM mengungkapkan atas kelalaian dan kesalahan tersebut beserta bukti-buktinya dan melakukan permohonan untuk Pembetulan SPT Masa PPN. Adapun tahapan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* dalam menindaklanjuti masalah tersebut sesuai dengan prosedur administrasi perpajakan sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tindak Lanjut yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* untuk PT CM**

Bulan November dan Desember 2018 PT CM melakukan pembelian kepada PT XYZ yang berdomisili di Bandar Lampung. PT XYZ merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga dapat menerbitkan faktur pajak.

1. Merekap pembelian serta faktur pajak masukan bulan November 2018.  
Total pembelian pada bulan November sebesar Rp5.019.120.000, dengan PPN Masukan sebesar Rp501.912.000 dan terdapat kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya sebesar Rp24.091.032. Berikut rincian pembelian pada bulan November 2018:

Tabel 1. Rekap pembelian PT CM bulan November 2018

Faktur pajak/Dokumen tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.004-18.16193697	09/11/2018	604.800.000,00	60.480.000,00
010.004-18.16193698	12/11/2018	806.400.000,00	80.640.000,00
010.004-18.16193699	13/11/2018	1.043.280.000,00	104.328.000,00
010.004-18.16193700	14/11/2018	672.840.000,00	67.284.000,00
010.004-18.16193701	15/11/2018	874.800.000,00	87.480.000,00
010.004-18.48845767	05/11/2018	1.017.000.000,00	101.700.000,00
Kompensasi PPN Masa Pajak sebelumnya			24.091.032,00
Total		5.019.120.000,00	526.003.032,00

Sumber: KKP DP 2018.

2. Merekap penjualan serta faktur pajak keluaran bulan November 2018.

sebesar Rp631.042.679. Berikut rincian pembelian pada bulan November 2018:

Total penjualan pada bulan November sebesar Rp6.310.426.790 dengan PPN Keluaran

Tabel 2. Rekap penjualan PT CM bulan November 2018

Faktur pajak/ Dokumen tertentu/Nota Retur/ Nota Pembatalan		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.002-18.40029761	22/11/2018	683.990.900,00	68.399.090,00
010.002-18.40029762	22/11/2018	216.180.940,00	21.618.094,00
010.002-18.40029763	22/11/2018	744.571.430,00	74.457.143,00
010.002-18.40029764	22/11/2018	131.803.400,00	13.180.340,00
010.002-18.40029765	22/11/2018	171.815.000,00	17.181.500,00
010.002-18.40029766	22/11/2018	87.317.940,00	8.731.794,00
010.002-18.40029767	22/11/2018	698.181.600,00	69.818.160,00
010.002-18.40029768	22/11/2018	212.246.200,00	21.224.620,00
010.002-18.40029769	22/11/2018	149.940.000,00	14.994.000,00
010.002-18.40029770	22/11/2018	518.400.000,00	51.840.000,00
010.002-18.40029771	22/11/2018	1.248.235.000,00	124.823.500,00
010.002-18.40029760	22/11/2018	606.093.380,00	60.609.338,00
010.002-18.40029772	22/11/2018	174.500.000,00	17.450.000,00
010.002-18.40029773	22/11/2018	170.500.000,00	17.050.000,00
010.002-18.40029774	22/11/2018	121.841.000,00	12.184.100,00
010.002-18.40029775	22/11/2018	374.810.000,00	37.481.000,00
Total		6.310.426.790,00	631.042.679,00

Sumber: KKP DP 2018.

3. Merekap pembelian serta faktur pajak masukan bulan Desember 2018.

Rp26.146.900. Berikut rincian pembelian pada bulan Desember 2018:

Total pembelian pada bulan Desember sebesar Rp261.469.000, dengan PPN Masukan sebesar

Tabel 3. Rekap Pembelian PT CM bulan Desember 2018

Faktur pajak/Dokumen tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.002-18.30121196	07/12/2018	37.300.000,00	3.730.000,00
010.002-18.55501916	22/12/2018	224.169.000,00	22.416.900,00
Total		261.469.000,00	26.146.900,00

Sumber: KKP DP 2018.

4. Merekap penjualan serta faktur pajak keluaran bulan Desember 2018. Rp50.977.000. Berikut rincian pembelian pada bulan Desember 2018

Total penjualan pada bulan Desember sebesar Rp509.770.000 dengan PPN keluaran sebesar

Tabel 4. Rekap penjualan PT CM bulan Desember 2018

Faktur pajak/Dokumen tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.002-18.40029776	28/12/2018	509.770.000,00	50.977.000,00
Total		509.770.000,00	50.977.000,00

Sumber: KKP DP 2018.

5. Menghitung PPN yang Kurang/Lebih Bayar.

Setelah dilakukan pembetulan pada bulan November dan Desember 2018, PT CM mengalami kurang bayar maka atas hal tersebut dikenakan STP yaitu sanksi berupa bunga atau denda sebesar 2% dari kurang bayarnya. Berikut rincian denda yang dibayarkan PT CM:

Tabel 5. Perhitungan bunga atau denda PT CM bulan November dan Desember 2018

Perhitungan:			
PPN Kurang Bayar	Sanksi Administrasi	Terlambat lapor (Bulan)	Jumlah
105.039.647	2%	1	2.100.793
24.830.100	2%	2	993.204

Sumber: KKP DP 2018.

Berkaitan dengan pembetulan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* tersebut telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015

tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang tertera dalam pasal 12 sampai dengan 15.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

- Tindak Lanjut atas Surat Tagihan Pajak PPN PT CM yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* yaitu merekup pembelian serta faktur pajak masukan, merekup penjualan serta faktur pajak keluaran, menghitung ulang PPN terutang, dan membuat pembetulan SPT Masa PPN serta membayar sanksi administrasi berupa bunga atau denda pada bulan November sebesar Rp2.100.792 dan Desember sebesar Rp993.204.

b. Saran atau langkah-langkah yang telah diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* dalam pembetulan SPT Masa PPN untuk PT CM telah sesuai berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tertera dalam pasal 12 sampai dengan 15.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bandar Lampung. 2008. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor 075/K6/KPTS/2008 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Politeknik Negeri Lampung.
- Budi, Prianto. 2017. *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta.
- Damayanti, Eksa Ridwansyah. 2008. *Pajak*. Wineka Media. Politeknik Negeri Lampung.
- Diana, Anastasia. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 3: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. C.V Andi. Yogyakarta.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. *Perpajakan Edisi 2: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Edisi 10: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Safitri, Eriza. 2018. *Prosedur Penanganan Faktur Palsu dan Pengaruhnya Terhadap SPT PPN. Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Lampung.
- Stiawati, Ely. 2014. *Koreksi Kredit Pajak pada CV XXX. Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Lampung.
- Tjahjono, Ahmad. 2005. *Perpajakan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.